



## **HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM**

**Fauziah Hayati**  
**Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**  
[Fauziahhayati@gmail.com](mailto:Fauziahhayati@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perempuan dan perjuangan akan hak-haknya di masyarakat selalu digaungkan oleh para peneliti dalam penelitiannya, isu tentang ketidaksetaraan, patriarki, double borden selalu menjadi isu sentral, pun demikian dalam hal keterkaitannya dengan hak asasi perempuan dalam kajian ke-Islaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hak asasi perempuan dalam pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak perempuan selalu dilindungi oleh hukum Islam; namun norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalamlah yang membangun bias terhadap hak-hak perempuan, dengan dalih dikte Islam. Mengingat temuan-temuan di atas, direkomendasikan agar kesadaran lebih ditingkatkan tentang hak-hak perempuan di bawah hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi terhadap isu mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga isu tentang ketidaksetaraan dan hal-hal lain yang mengiringinya tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan tanpa solusi yang jelas.*

*Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan, Islam*

### **PENDAHULUAN**

Hak-hak perempuan dalam hukum Internasional muncul hari ini sebagai sub-bidang hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menarik secara intelektual dan berkembang pesat. Seperti cabang hukum internasional lainnya, hukum hak asasi manusia internasional terutama bergantung pada mekanisme nasional untuk penegakannya. Mekanisme regional dan internasional hanya akan diterapkan jika negara tidak mau dan tidak mampu untuk menegakkannya. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan hukum hak asasi manusia internasional seringkali dibatasi oleh berbagai pandangan budaya dari berbagai bangsa di dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (2012).

Bahwa kondisi hak asasi perempuan di dunia saat ini mengerikan adalah pernyataan yang meremehkan. Upaya terbaru untuk mendokumentasikan situasi nyata perempuan di seluruh dunia telah menghasilkan statistik yang mengkhawatirkan tentang kesenjangan ekonomi dan sosial antara perempuan dan laki-laki. Menurut PBB, Perempuan adalah mayoritas orang miskin di dunia dan jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan pedesaan telah meningkat sebesar 50 persen sejak tahun 1975. Perempuan adalah mayoritas buta huruf di dunia; jumlahnya meningkat dari 543 juta menjadi 597 juta antara tahun 1970 dan 1985.<sup>2</sup> Di seluruh dunia, perempuan berpenghasilan kurang dari 30 sampai 40 persen lebih rendah daripada laki-laki karena melakukan pekerjaan yang setara. Perempuan memegang antara 10 hingga 20 persen pekerjaan manajerial dan administratif di bidang manufaktur; dan perempuan merupakan kurang dari 5 persen kepala negara dunia.

Hak asasi perempuan di bawah Hukum Islam menawarkan tantangan khusus melalui kepercayaan umum di kalangan barat dan kebarat-baratan bahwa Islam, sangat merendahkan perempuan. Penegakan ini sebagian dibenarkan oleh mekanisme interpretasi hukum Islam yang digunakan oleh banyak ahli hukum Islam tradisional yang secara ideologis telah membangun basis sanksi untuk praktik gender diskriminatif terhadap perempuan dalam masyarakat berdasarkan pengalaman budaya mereka sendiri yang spesifik dan terikat waktu.<sup>3</sup> Lebih jauh lagi, dominasi politik dan budaya masyarakat Muslim telah menahan pertumbuhan pemikiran Islam yang mengarah pada keputusan yang agak panik dari para ulama saat itu untuk menyatakan tertutup, gerbang penalaran hukum independen dalam terang tantangan kontemporer. Jadi, selama tiga ratus tahun terakhir, yurisprudensi Islam tetap beku, kaku dan tampaknya tidak dapat diubah.<sup>4</sup>

Untuk waktu yang lama, Islam, terlepas dari kontribusinya yang luar biasa bagi peradaban manusia, secara keliru dianggap sebagai faktor stagnasi budaya dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.<sup>5</sup> Karakterisasi yang buruk ini cenderung membuat studi gender kontemporer sering bertentangan dengan budaya Islam, sesuatu yang agak keliru menunjukkan bahwa Islam menghalangi realisasi penuh kemanusiaan kaum perempuan dibandingkan dengan peradaban "akomodatif" lainnya. Asumsi-asumsi ini dengan mudah dikalahkan oleh banyaknya

---

<sup>2</sup> Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (2012).

<sup>3</sup> Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna," *Al-Lubb* 2, no. 1 (2017).

<sup>4</sup> Masnun Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016).

<sup>5</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2021).

informasi kategoris dalam Al-Qur'an yang afirmatif dari berbagai kategori hak asasi manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>6</sup>

Gagasan tentang agama yang masih memainkan peran dominan dalam membentuk kehidupan manusia sangat terkikis di Barat dan masyarakat lain yang dipengaruhi Barat. Namun, masyarakat Muslim masih terikat oleh perintah Al-Qur'an, dan karena itu pasti ada perbedaan dalam pandangan sosial dan budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.<sup>7</sup>

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis.<sup>8</sup>

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.<sup>9</sup> Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang nilai, pendidikan dan *ṭahārah*. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gagasan bahwa agama harus membentuk tatanan sosial, politik, dan hukum masyarakat sudah setua manusia. Setelah pertobatan Kaisar Konstantinus I dari Roma pada tahun 313 M,

---

<sup>6</sup> Eva Aryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>8</sup> Tjutju Soendari, "Metode Penelitian pendidikan Deskriptif oleh Tjutju Soendari," *Metode Penelitian Deskriptif* 2, no. 2 (2012).

<sup>9</sup> Alwasilah, "Metode Penelitian," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

agama Kristen kemudian menjadi agama negara di sebagian besar Eropa. Dalam perjalanan waktu, Paus mulai menjalankan otoritas spiritual dan temporal.<sup>11</sup>

Islam sejak awal kenabian Muhammad (SAW) menampilkan dirinya sebagai cara hidup yang lengkap yang mencakup aspek kehidupan spiritual, sosial, politik, hukum dan budaya. Seperti yang dikatakan Joseph Schacht dengan tepat, "*Islam adalah agama tindakan daripada kepercayaan*". Demikian pula F.H Ruxton dalam bukunya, *Maliki Law* mengatakan:

*Dalam Islam, hanya ada satu hukum dan itu adalah hukum agama, yang signifikan dalam kata Syariah. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya hukum tertinggi: karena ia berasal dari Tuhan, yang menetapkan dasar-dasar utamanya dalam Al-Qur'an. Dengan orang-orang Muhammad, hukum juga dogma.*

Menyusul konflik sengit antara gereja dan para filsuf-ilmuwan abad ke-18 dan sebagai akibat dari kemenangan fenomenal sains atas dogma-dogma Kristen tertentu yang dianut oleh gereja, orang-orang di Barat, sejak saat itu, semakin merasa bahwa agama telah melampaui usianya. Kegunaan dan telah 'menyerahkan' ilmu pengetahuan sekali dan untuk selamanya. Sigmund Freud, psikolog terkenal menegaskan bahwa kehidupan manusia melewati tiga tingkat fase psikologis: Takhayul, agama, dan sains. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat yang telah mencapai taraf ilmiah tidak lagi membutuhkan agama. Sejak saat itu, aturan agama umumnya dianggap reaksioner, mundur, terbelakang, dan takhayul.<sup>12</sup>

Dengan demikian, masyarakat Barat harus memisahkan diri dari gereja. Sekularisme sebagai kebijakan negara menjadi imperatif politik dan tetap demikian. Artinya, agama tidak dapat berperan berpengaruh dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, peraturan, dan kebijakan negara. Gereja telah belajar untuk memuaskan dirinya sendiri dengan peran baru, sambil membenarkan hal ini dengan kutipan populer dalam Alkitab, "*Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan*".<sup>13</sup>

Namun dalam Islam, dikotomi semacam itu tidak konsisten dengan esensi dan makna pesannya. Ia percaya bahwa segala sesuatu termasuk Kaisar adalah milik Tuhan dan tidak ada milik Kaisar yang bukan milik Tuhan. Penolakan pemahaman sejarah yang terkait dengan sekularisme tidak berarti bahwa Islam tidak mentolerir agama atau sistem lain. Ia mengakui komposisi masyarakat yang multi-agama.<sup>14</sup> Namun, umat Islam menganggap menutupnya agama

---

<sup>11</sup> Nazar Naamy, "Hak Asasi Perempuan Dalam Islam," *Qawwam* 12, no. 2 (2018).

<sup>12</sup> Anila Umriana, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah, "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017).

<sup>13</sup> Abd Azis, "Gender, Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2003).

<sup>14</sup> Mohamad Ikrom, "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Ham," *Humanika* 18, no. 1 (2019).

dari dinamika masyarakat sebagai hal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tatanan hukum dalam masyarakat Muslim bertumpu pada Supremasi Perintah Allah dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu ayat pembuka Al-Qur'an mengatakan, "*Inilah kitab: di dalamnya ada petunjuk yang pasti, tanpa keraguan*".

Peringatan yang sama diberikan kepada umat Islam di ayat berikutnya, khususnya untuk mematuhi perintah-perintah Al-Qur'an. Garis besar ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dimaksudkan oleh Allah untuk membimbing semua orang yang mencari keridhaan-Nya ke jalan damai dan sejahtera. keselamatan dan membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, seseorang dapat menyimpulkan bahwa karena Allah bukanlah laki-laki atau perempuan dan Dia Mahakuasa dan Mahatahu, perintah yang diberikan kepada makhluk-Nya dimaksudkan untuk membuat hidup menjadi mudah, menyenangkan, adil dan teratur. Dengan latar belakang tersebut, maka ada baiknya untuk menggali dan mengkaji kembali posisi hukum Islam terhadap Hak Asasi Perempuan.<sup>16</sup>

Hak asasi manusia bukanlah konsep yang aneh dalam Islam. Terlepas dari pertimbangan dasar dan struktural materi pelajaran dari Al-Qur'an dan sumber-sumber dasar Islam lainnya, perlu dicatat bahwa masyarakat Islam awal menghasilkan konstitusi tertulis pertama di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad (SAW) pada tahun 622 Masehi.<sup>17</sup> lebih dari seribu tiga ratus tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membayangkan Negara Bebas yang pluralistik dan toleran secara agama pada tahun 1948. Konstitusi Medina menyalakan obor kebebasan dengan mendirikan Negara Bebas untuk komunitas pluralistik yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kafir; dan ini adalah yang pertama dalam sejarah peradaban manusia.<sup>18</sup>

Konstitusi ini menjamin hak-hak Masyarakat Madinah multi-budaya yang dipimpin oleh Nabi; dan itu adalah dokumen konstitusional pertama yang menggantikan suku, afiliasi etnis sebagai syarat untuk pemberian kewarganegaraan. Ini juga menetapkan prinsip akses ke perjanjian internasional yang sekarang terkenal. Jadi Muslim, Yahudi, Kristen, dan Ateis Madinah berlangganan dokumen hukum yang sama di bawah federasi simetris.<sup>19</sup> Di zaman sekarang, negara-negara Muslim telah bersatu untuk mengadopsi "Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam" pada tahun 1990. Pada pertemuan Organisasi Negara-negara Islam pada

---

<sup>15</sup> Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017).

<sup>16</sup> Suyatno, "Perempuan Dalam Syariat Islam," *Muwâzâh* 5, no. 2 (2013).

<sup>17</sup> N. Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).

<sup>18</sup> Mohamad Hudaeri, "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim," *Alqalam* Vol. 24, no. No. 3 (2007).

<sup>19</sup> Uswatun Khasanah, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 4 (2010).

Desember 2000, para anggota mengangkat kemungkinan pembentukan badan independen untuk mempromosikan hak asasi manusia di negara-negara anggota serta kemungkinan mempersiapkan Piagam Islam tentang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.<sup>20</sup>

Dari analisis di atas, tidak ada wacana akademis yang berarti tentang perkembangan konsensus antarbudaya tentang hak asasi manusia tanpa membahas kontribusi Islam.

Disimpulkan dari uraian sebelumnya tentang hak-hak perempuan di barat, bahwa sampai abad ke-19, perempuan di Eropa tidak menikmati hak-hak ekonomi. Di Inggris, yang mungkin merupakan negara pertama yang memberikan hak properti kepada wanita, undang-undang disahkan pada tahun 1860-an yang dikenal sebagai "Undang-undang Properti Wanita Menikah".

Menariknya, hak-hak ekonomi perempuan secara jelas ditetapkan dalam hukum Islam lebih dari 1300 tahun lebih awal daripada yang ditetapkan di Barat. Hal ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an:

*“Apa pun yang diperoleh laki-laki, mereka mendapat bagian dari itu dan apa pun yang diperoleh wanita, mereka mendapat bagian dari itu”*

Selain itu, tidak ada larangan dalam Islam yang mengatakan seorang wanita tidak boleh bekerja atau berprofesi. Sebaliknya, dalam masyarakat yang benar-benar Islami, harus ada dokter, perawat, dan guru perempuan. Namun, jika seorang wanita memilih untuk bekerja, itu harus dengan persetujuan suaminya. Dia juga berhak atas upah yang sama, bukan untuk pekerjaan yang sama, tetapi untuk pekerjaan yang sama nilainya.

## **KESIMPULAN**

Makalah ini telah mencoba menjelaskan sejarah perjuangan global untuk pengakuan hak-hak perempuan selama bertahun-tahun dan lintas budaya dan peradaban di seluruh dunia. Ia juga mempertimbangkan bias-bias yang ada dalam penerapan hak-hak perempuan di bawah syariat Islam (baik karena salah tafsir, budaya atau politik). Kami mengamati bahwa, terlepas dari peran penting hukum Islam dalam mengangkat status perempuan di Arab pra-Islam, bias dalam (salah) menafsirkan ajaran Islam dari waktu ke waktu telah gagal membebaskan perempuan dari diskriminasi. Sebaliknya, bias ini telah menghubungkan 'Islam' dengan penaklukan terus-menerus terhadap perempuan. Dengan menganalisis sejarah perjuangan pengakuan hak-hak perempuan di seluruh dunia, dan membandingkannya dengan posisi di bawah Hukum Islam, makalah ini menyimpulkan bahwa memang, hak-hak perempuan selalu dilindungi oleh hukum Islam; namun

---

<sup>20</sup> Husein Muhammad, “Islam dan Pendidikan Perempuan,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014).

norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalamlah yang membangun bias terhadap hak-hak perempuan, dengan dalih dikte Islam. Mengingat temuan-temuan di atas, direkomendasikan agar kesadaran lebih ditingkatkan tentang hak-hak perempuan di bawah hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah. "Metode Penelitian." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.
- Azis, Abd. "Gender, Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2003).
- Eva Aryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Hudaeri, Mohamad. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim." *Alqalam* Vol. 24, no. No. 3 (2007).
- Ikrom, Mohamad. "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham." *Humanika* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.
- Khasanah, Uswatun. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 4 (2010).
- Kurniawan, N. "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).
- Muhammad, Husein. "Islam dan Pendidikan Perempuan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>.
- Naamy, Nazar. "Hak Asasi Perempuan Dalam Islam." *Qawwam* 12, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.792>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ramdhani, Iqbal. "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871>.
- Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sembiring, Umi Din Nurzanah Br. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna." *Al-Lubb* 2, no. 1 (2017).

Fauziah Hayati : Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam

- Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian pendidikan Deskriptif oleh Tjutju Soendari." *Metode Penelitian Deskriptif* 2, no. 2 (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.47-66>.
- Suyatno. "Perempuan Dalam Syariat Islam." *Muwâzâh* 5, no. 2 (2013).
- Tahir, Masnun. "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.
- Umriana, Anila, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah. "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1467>.